

**ANALISIS FAKTOR PENDAPATAN DAN RELIGIUSITAS DALAM  
MEMPENGARUHI MINAT MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI  
(Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo)**

**Eka Destriyanto Pristi<sup>1</sup>, Fery Setiawan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>1</sup>[ekadestry@gmail.com](mailto:ekadestry@gmail.com), <sup>2</sup>[fery.fahrissetiawan@gmail.com](mailto:fery.fahrissetiawan@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study discusses the factors of income and religiosity and their influences toward the interest of muzakki in paying professional zakat through Amil Zakat Institution located in Ponorogo. The Amil Zakat Infaq and Sodaqoh Institution (LAZISMU) Ponorogo was chosen as the research object. This research is based on the reluctance of the society to pay professional zakat, especially through the amil zakat institution. The factors of income and religiosity were chosen in this study, as they both are considered important factors in influencing the interest of muzakki in paying professional zakat. This study uses a quantitative method with a population that consists of muzakkis who pay their zakat in one of LAZISMU Ponorogo branches. Since the population is small, the researchers used all muzakkis as the sample. The data obtained were analyzed by using the application of Structural Equation Model (SEM) with the Partial Least Square (PLS) program. The results of this study indicate that income and religiosity factors have a positive influence on the interest in paying professional zakat through the Amil Zakat Institution in Ponorogo Regency.*

**Keywords:** *professional zakat, income, religiosity, interest*

**PENDAHULUAN**

Agama Islam menjelaskan bahwa zakat sebagai salah satu rukun yang telah tertuang dalam kitab suci Al Qur'an. Zakat merupakan bentuk kewajiban amal yang harus dibayar oleh setiap muslim. Zakat diartikan sebagai upaya memurnikan, sebab pembayaran zakat dianggap sebagai bentuk ibadah serta menjadikannya sebagai investasi sosial (Muhammad & Saad, 2016). Sebagian harta yang dimiliki seseorang pada sebenarnya adalah hak orang-orang yang membutuhkan, sehingga jika seseorang tidak membayar zakat maka dianggap hartanya masih belum murni.

Ibadah membayar zakat merupakan simbol keadilan dalam ekonomi Islam yang menjamin adanya distribusi kekayaan yang merata, setara dan dapat dipercaya (Abd.Ghani & Abu Bakar, 2011). Hal ini didukung banyak penelitian meyakini bahwa zakat adalah

mekanisme penting untuk pembangunan negara karena berkontribusi terhadap jaminan sosial dan harmoni.

Kahf (1999) menjelaskan bahwa zakat dalam Islam merupakan instrumen guna sebagai pengurangan kemiskinan di kalangan umat Islam dan dana tersebut harus digunakan untuk meningkatkan ekonomi negara sehingga dapat menganggap dana zakat sebagai aset produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan para golongan mustahiq sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran (Surat Taubah, Ayat 60)

Zakat bertujuan untuk mengubah kehidupan orang-orang yang dilanda kemiskinan dengan membuat mereka lebih sejahtera (Kahf, 1999). Dana zakat dapat memperkuat kemandirian ekonomi komunitas Muslim. Mohsin (2013) berpendapat bahwa pada tingkat makro efek pertama dari Zakat adalah untuk meningkatkan daya beli asnaf. Selanjutnya, (Wali, 2013) dalam studinya yang dilakukan di Kano Nigeria (populasi Muslim terbesar di Nigeria) menyimpulkan bahwa Zakat adalah instrumen penting untuk pengurangan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan pengurangan pengangguran di masyarakat.

Terdapat perbedaan antara potensi zakat dan penerimaan zakat pada lembaga amil zakat, hal ini disebabkan karena minimnya masyarakat yang dikatakan sebagai muzakki untuk membayar zakat profesinya pada lembaga amil zakat. Hafidhuddin (2011) menjelaskan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat salah satu penyebabnya adalah belum profesionalnya kinerja serta kurangnya publikasi penyaluran zakat. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat sebanding dengan peran dari lembaga zakat.

Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi muzakki membayarkan zakat profesinya kepada Lembaga Amil Zakat. Ada dua hal penting yang menjadi hal menarik untuk dibahas dalam permasalahan zakat, yakni kurangnya minat muzakki membayarkan zakatnya ke Lembaga Amil Zakat serta penyaluran zakat yang belum optimal. Sanep & Hairunnizam (2004) menjelaskan bahwa muncul ketidakadilan yang dirasakan para mustahiq dikarenakan banyak muzakki yang menyalurkan zakat profesinya secara langsung pada mustahiq, sedangkan yang memahami kondisi mustahiq adalah lembaga amil zakat.

Dalam mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat, terdapat dua faktor yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik (Yusoff & Hanapi, 2016). Faktor intrinsik diantaranya adalah religiusitas, pendidikan, kepercayaan dan pendapatan. Sedangkan faktor ekstrinsik seperti kepuasan, reputasi dan layanan. Faktor religiusitas menjadi faktor yang paling sering dibahas dalam mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat (Rouf (2011) ; Nur'aini & Ridla (2015); Satrio & Siswanto (2016)). Hal ini sejalan dengan Yunus

(2016) yang menjelaskan bahwa religiusitas merupakan wujud dari implementasi rasa syukur atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah terhadap keputusan pemenuhan kewajiban membayar zakat. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan Daulay (2015) yang menjelaskan bahwa variabel religiusitas malah member pengaruh besar terhadap keengganan muzakki untuk membayar zakat profesi terhadap lembaga amal zakat. Pada penelitian tersebut, muzakki merasa lebih afdol jika memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq yang dianggap masih saudara, bukan disalurkan dalam bentuk zakat kepada Lembaga Amil Zakat.

Faktor yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat melalui lembaga amal zakat berikutnya adalah pendapatan muzakki itu sendiri. Beberapa bukti empiris menyebutkan bahwa faktor pendapatan memiliki pengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi (Astri et al, 2015; Rouf, 2011 ; Fahkrudin, 2016). Dalam beberapa penelitian tersebut disebutkan bahwa faktor pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi melalui lembaga amal zakat. Artinya, semakin tinggi penghasilan muzakki, maka minat untuk membayar zakat profesi melalui lembaga amal zakat semakin tinggi. Akan tetapi hal ini berbeda dengan Sidiq (2015) yang mengemukakan bahwa faktor pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi.

Dari berbagai penelitian tersebut di atas, terdapat perbedaan yakni faktor religiusitas berpengaruh pada minat membayar zakat (Rouf, 2011 ; Nur'aini, 2015 ; Satrio dan Siswantoro, 2016 ; Yunus , 2016). Akan tetapi menurut Daulay (2015) faktor religiusitas tidak mempengaruhi minat membayar zakat, karena malah membuat muzakki enggan membayar zakat profesi melalui lembaga amal zakat. Perbedaan berikutnya adalah faktor pendapatan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga amal zakat (Yuningsih (2015); Rouf (2011); Fahkrudin (2016)). Sedangkan menurut Sidiq (2015) yang meneliti tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas dan kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga amal zakat, menjelaskan bahwa faktor pendapatan dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat melalui lembaga amal zakat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan memilih Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo untuk menjelaskan kembali inkonsistensi penelitian-penelitian sebelumnya terkait minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga amal zakat khususnya dalam penggunaan variabel pendapatan dan

religiusitas. Variabel pendapatan dan religiusitas dipilih karena untuk menguji variabel yang mengalami inkonsistensi saat mempengaruhi minat muzakki khususnya dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat di beberapa penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah dibahas dalam studi literatur sebelumnya dan juga hasil dan temuan dari beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H1.** *Faktor pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi*

**H2.** *Faktor religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi*

### **Teori Konsep Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, zakat diartikan dengan tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadiyah*). Apabila dilafadzkan, *zaka al-zar'*, berarti tanaman tersebut tumbuh dan bertambah. Apabila dilafadzkan, zakat *al-nafaqah*, berarti nafkah tumbuh dan bertambah apabila disyukuri. Jika zakat menurut istilah (*syara'*) diartikan sebagai hak yang (harus dikeluarkan) harta. Sedangkan menurut etimologi syari'at (istilah), zakat merupakan nama suatu ibadah yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah harta tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariat Islam. (Daulay, 2015).

### **Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah salah satu jenis objek zakat yang hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli hukum Islam (Faridah, 2011). Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan zakat profesi secara hukum dianggap tanpa memiliki dalil yang kuat dalam tradisi Islam. Salah satu contoh dalam hal ini adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, keberadaan zakat profesi masih belum diterapkan (Al Qardawi, 1973). Hal ini mengakibatkan eksistensi zakat profesi menjadi sebuah hal yang dinilai ahistoris dalam syariat Islam. Perlu diketahui bahwa sebuah amalan dalam bentuk aktifitas ibadah/muamalah tersebut mempunyai legalitas dan dasar yang kuat, karena amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari penafsiran beliau terhadap ajaran yang bersifat prinsip dan Al-Qur'an sebagai sumber darinya.

### **Pendapatan**

Sukirno (2004 : 47) dalam Yuningsih (2015) menyatakan bahwa pendapatan merupakan semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan sesuatu kegiatan apa pun, yang diterima oleh seorang penduduk dalam suatu negara. Sumarwan (2004:204) yang dalam Yuningsih (2015) menjelaskan bahwa pendapatan

merupakan upah yang diperoleh seseorang dari kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Pendapatan merupakan jumlah maksimum yang bisa dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan harapan mendapatkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dalam penelitian ini, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi untuk ditentukan sebagai dasar zakat yang harus dikeluarkan.

### Religiusitas

Turner (2006) menjelaskan bahwa religiusitas perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan faktor keimanan dan pengetahuan zakat mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan. Semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuannya zakat, maka seseorang individu Muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat pendapatan (Noor, 2004). Penelitian Rouf (2011) menjelaskan bahwa religiusitas memegang peran penting dalam mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat.

### Minat

Secara sederhana minat dapat diartikan kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau situasi yang menjadi obyek dari minat tersebut disertai perasaan senang (Nur'aini & Ridla, 2015).

**Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil	Penelitian
Pendapatan	Minat	(+) Signifikan	Astri et al, (2015)
	Minat	(+) Signifikan	(Rouf, 2011)
	Minat	(+) Signifikan	(Fakhrudin, 2016)
	Minat	Negatif	(Sidiq, 2015)
	Minat	(+) Signifikan	(Rouf, 2011)
Religiusitas	Minat	(+) Signifikan	(Nur'aini & Ridla, 2015)
	Minat	(+) Signifikan	(Satrio & Siswantoro, 2016)
	Minat	(+) Signifikan	Yunus (2016)
	Keengganan	(+) Signifikan	Daulay (2015)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan sasaran utama adalah lembaga-lembaga

pendidikan dan juga lembaga swasta lainnya. Populasi pada penelitian ini adalah Muzakki yang terdaftar di Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo yang berjumlah 100 orang.

Metode pengambilan sampel adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat atau meneliti sebagian dari populasi. Apabila objeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila objeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10-15 % atau 20-25 % dari populasi yang diambil (Arikunto, 2002). Penelitian ini penulis mengambil semua objek sebagai sampel, karena jumlah objek kurang dari 100 sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner mengenai sensitivitas etis. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari jawaban kuesioner yang dikumpulkan dengan cara mengkuantifisir dari informasi yang bersifat kualitatif. Cara pengkuantifisiran adalah dengan menggunakan skala likert pada setiap pertanyaan dalam kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep *Structural Equation Model* (SEM) dengan program *Partial Least Square* (PLS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan merupakan validitas yang parameternya dapat dilihat dengan membandingkan akar dari AVE suatu konstruk harus lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten tersebut atau dengan melihat cross loading. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas diskriminan jika dua instrumen atau indikator yang berbeda mengukur dua buah konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor-skor yang tidak berkorelasi. Validitas diskriminan ditentukan dengan menggunakan akar AVE tiap variabel laten lebih besar dari korelasi variabel laten.

**Tabel 2**  
**Validitas Diskriminan**

	Minat	Pendapatan	Religiusitas
Minat	0,886		
Pendapatan	0,837	0,861	

<b>Religiusitas</b>	0.693	0.271	<b>0,788</b>
---------------------	-------	-------	--------------

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai akar AVE yang bercetak tebal dan berada diagonal, dibandingkan dengan nilai korelasi variabel laten yang berada di bawahnya (kolom yang sama) dan disampingnya (baris yang sama). Semua nilai akar AVE lebih besar dari nilai korelasi variabel laten. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel telah memenuhi variabel diskriminan berdasarkan nilai perbandingan akar AVE yang lebih besar dibandingkan dengan korelasi variabel laten.

**Tabel 3**  
*Cross Loading*

	<b>PENDAPATAN</b>	<b>RELIGIUSITAS</b>	<b>MINAT</b>
<b>PDP1</b>	<b>0.842</b>		
<b>PDP2</b>	<b>0.880</b>		
<b>REG1</b>		<b>0.784</b>	
<b>REG2</b>		<b>0,818</b>	
<b>REG3</b>		<b>0,776</b>	
<b>REG4</b>		<b>0,761</b>	
<b>REG5</b>		<b>0,801</b>	
<b>MIN1</b>			0,877
<b>MIN2</b>			0,910
<b>MIN3</b>			0,871

Tabel 2 diatas, sebagian besar nilai *cross loading* lebih dari 0,7, namun validitas diskriminan terpenuhi karena nilai *cross loading* menunjukkan bahwa masing-masing indikator yang ada di suatu indikator memiliki perbedaan dengan indikator di variabel lain yang ditampilkan dengan skor loading-nya yang lebih tinggi dibandingkan dengan konstruksya sendiri. Jadi semua variabel memenuhi variabel diskriminan.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran, apabila pengukuran tersebut dilakukan lebih dari satu kali terhadap fenomena yang sama dengan alat ukur yang sama. Pengujian ini dilakukan dengan pengukuran yang memenuhi kriteria nilai *composite reliability* diatas 0,70. Metode Uji reliabilitas yang lainnya adalah

dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dari masing-masing item dalam satu variabel dengan nilai lebih dari 0,60.

**Tabel 4**  
***Composite Reliability dan Cronbachs Alpha untuk Model 1***

	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Composite Reliability</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>0,661</b>	<b>0,852</b>
<b>Religiusitas</b>	<b>0,850</b>	<b>0,891</b>
<b>Minat</b>	<b>0,863</b>	<b>0,863</b>

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *composite reliability* masing masing konstruk di atas 0,7 dan *cronbachs alpha* di atas 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa pengukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah *reliable*.

#### **Model Struktural (*Inner Model*)**

Setelah melakukan pengujian model pengukuran, uji yang harus dilakukan adalah model struktural *atau inner model*. Model pengukuran dalam PLS dievaluasi menggunakan R-Square untuk konstruk dependen, nilai koefisien *path* atau *t-values* tiap path untuk uji signifikansi antarkonstruk dalam model struktural. Berikut hasil pengujian R square yang disajikan dalam tabel 3.

**Tabel 5**  
**Nilai R-Square**

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
<b>Minat</b>	0,524	0,514

Hasil menunjukkan bahwa konstruk Intensi memiliki R-Square 0,524 artinya bahwa perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 52,43% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Setelah


melakukan evaluasi *R-Square*, tahapan berikutnya adalah melihat nilai koefisien path atau *inner model* yang menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis.

**Tabel 6**  
**Hasil Inner Model**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	P Values	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )
<b>Pendapatan -&gt;Minat</b>	0,215	0,221	0,009	0,083	2,603
<b>Religiusitas -&gt;Minat</b>	0,635	0,662	0,000	0,091	6,969

Keterangan : \* signifikan (t hitung >1,64)

T-tabel ditentukan signifikan pada alpha 0,05 (t-hitung lebih dari t-tabel 1,64). Hasil inner model digambarkan seperti tampak pada gambar 2 berikut:



**Gambar 1 Gambar Inner Model**

Berdasarkan nilai *T-Statistics* diatas, maka hasil uji untuk masing-masing hipotesis dapat disimpulkan dalam tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7**  
**Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis yang Diajukan	Hasil Pengujian Hipotesis	Kesimpulan
H1: Pendapatan berpengaruh positif terhadap Minat	<i>T-Statistics</i> = 2,603*	<b>Terdukung</b>

H2: Religiusitas berpengaruh positif terhadap Minat	$T\text{-Statistics} = 6,969^*$	<b>Terdukung</b>
---	---------------------------------	------------------

### **Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap intensi muzakki dalam membayar zakat profesi di Kabupaten Ponorogo. Hasil uji hipotesis menunjukkan path antara pendapatan dengan minat memiliki nilai koefisien beta 0,215 dan  $T\text{-Statistics}$  sebesar 2,603 hal ini menunjukkan bahwa hipotesis terdukung, karena nilai  $T\text{-Statistics} 2,603 >$  nilai T-tabel 1,64. Hipotesis ini menunjukkan bahwa pendapatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi intensi muzakki dalam membayar zakat profesi. Untuk kalangan profesi wiraswasta memiliki penghasilan yang tidak menentu, berbeda dengan muzakki yang berprofesi sebagai pegawai yang memiliki penghasilan tidak signifikan dalam tiap waktunya. Semakin tinggi pendapatan muzakki dalam 1 masa wajib membayar zakat, maka semakin tinggi pula minat muzakki untuk membayarkan zakat profesi. hal ini sejalan dengan Satrio & Siswantoro (2016) (Yuningsih, 2015) ; Rouf (2011) dan Fakhruddin (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

### **Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi di kabupaten Ponorogo. Hasil uji hipotesis menunjukkan path antara pendapatan dengan intensi memiliki nilai koefisien beta 0,635 dan  $T\text{-Statistics}$  sebesar 6,969 hal ini menunjukkan bahwa hipotesis terdukung, karena nilai  $T\text{-Statistics} 6,969 >$  nilai T-tabel 1,64. Hipotesis ini menunjukkan bahwa religiusitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi intensi muzakki dalam membayar zakat profesi. Para muzakki yang membayarkan zakat profesinya melalui LAZISMU menjadikan faktor religi

dalam alasan lembaga amil zakat sebagai pilihan dalam membayar kewajibannya. Semakin tinggi tingkat religiusitas muzakki, maka semakin tinggi pula minat muzakki untuk membayarkan zakat profesi. Hal ini sejalan dengan Rouf (2011), Nur'aini & Ridla (2015), dan Satrio & Siswantoro (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan hipotesis yang telah dibahas, diketahui bahwa hipotesis yang diajukan yakni pendapatan dan religiusitas terdukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan mempengaruhi minat membayar zakat profesi bagi muzakki. Semakin besar pendapatan dan semakin tinggi tingkat religiusitas muzakki, maka semakin tinggi pula minat muzakki dalam membayar zakat profesi lembaga amil zakat. Pendapatan merupakan salah satu instrumen bagi tiap orang yang harus dikelola terutama dalam penggunaannya. Selain itu, faktor keyakinan terhadap agama menjadi alasan kuat para muzakki membayarkan zakat profesinya melalui lembaga amil zakat. Muzakki berkeyakinan bahwa dengan mempercayakan zakat profesi yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat maka tingkat manfaat yang diperoleh semakin besar. Dan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Penelitian ini berkontribusi kepada lembaga zakat di Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan memiliki pengaruh terhadap intensi muzakki dalam membayar zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd.Ghani, A. H., & Abu Bakar, M. H. (2011). Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy). *International Journal of Business and Social Science*, 2(4), 237-246.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Fakhrudin, M. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, dan Tingkat Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja. *Universitas Diponegoro*.
- Hafidhuddin, D. (2011). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kahf, M. (1999). The Performance of Institution of Zakah in the Theory and Practice. *International Conference on Islamic Economics Toward 21st Century*. Kualalumpur.
- Mohsin, M. I. (2013). Potential of Zakat in n Eliminating Riba and nd Eradicating Poverty in Muslim Countries. *EJBM-Special Issue:Islamic Management and Business*, 5(11), 114-126.
- Nur'aini, H., & Ridla, M. R. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi Di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta). *Jurnal MD*.
- Rouf, M. A. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang. *Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo*.
- Sanep, A., & Hairunnizam, W. (2004). Persepsi Dan Kesedaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Harta Yang Diikhtilaf. *Seminar Halatuju Zakat Korporat di Alaf Baru*, (pp. 35-62). Kajang, Selangor.
- Satrio, E., & Siswanto . (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Mellalui Lembaga Amil Zakat. *Simposium Nasional Akutansi XIX*. Lampung.
- Sidiq, H. A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Turner, B. S. (2006). *Agama dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Wali, H. N. (2013). Utilization of Zakat and Islamic Endowment Funds for Poverty Reduction: A Case Study of Zakat and Hubsu Commission, Kano State-Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development Vol.4, No.18*, 141-147.
- Yuningsih, A. (2015). Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi). *Jurnal Akutansi, Keuangan Dan Perbankan Vol.1*.
- Yusoff, N. F., & Hanapi, M. S. (2016). The Muzakki's Compliance to Pay Income Zakat at the Kelantan Islamic and Malay Customs Council (MAIK): An Analysis of the Influencing Factors. *Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV), Universiti Sains Malaysiaof Busrness Ethics, Vol. 72*.